


**MONITORING, EVALUASI dan TINDAK LANJUT RENCANA AKSI KINERJA
KECAMATAN TEBO ILIR TAHUN 2019**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Target	Realisasi	Capaian	Langkah dan Upaya Tindak Lanjut Rencana Aksi di Tahun 2019
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan	Nilai SAKIP	nilai	B	CC	100	Pembinaan yang intensif
2	Meningkatnya kualitas pelayanan PATEN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	indeks	87	87	100	Penataan Adm yang baik
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	%	80%	80%	100%	Pembinaan yang intensif



CAMAT TEBO ILIR
HERU PURNOMO, SE
 NIP. 19800908 200604 1 006

**TARGET RENCANA AKSI KINERJA
KECAMATAN TEBO ILIR TAHUN 2019**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Target	Rincian Target Kinerja per Triwulan				Kegiatan Pendukung yang Akan Dilaksanakan
					I	II	III	IV	
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan	Nilai SAKIP	Nilai	B	-	-	-	B	Rapat Staf per 3 bulan
2	Meningkatnya kualitas pelayanan PATEN	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	87%	-	50%	-	87%	socialisasi kepada masyarakat
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	%	80%	50%	60%	70%	80%	study banding



Sasaran	Indikator Kinerja	Presentase Target Kinerja Sasaran (Triwulan)				Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kegiatan	Rencana Aksi	Anggaran (Rp)	Jadwal Kegiatan (Triwulan)																											
		1		2								3		4		1			2			3			4														
		1	2	3	4							1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3										
Meningkatnya kualitas sumber daya dibidang olahraga	Munculnya Atlit yang yung berprestasi di tingkat kecamatan dan kabupaten			100%		Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Jumlah Prestasi Olahraga	3 Kali	Berkoordinasi tentang Penyelenggaraa n Kompetisi Olahraga	15,000,000																												



**INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2017-2022
KANTOR CAMAT TEBO ILIR**



**PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
KECAMATAN TEBO ILIR**



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

KECAMATAN TEBO ILIR

Jl. Sayang Terbuang RT. 01/ RW.01 Telp.....Kode Pos 37572

SUNGAI BENGKAL

KEPUTUSAN CAMAT TEBO ILIR

NOMOR : 08 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

KANTOR CAMAT TEBO ILIR TAHUN 2017

CAMAT TEBO ILIR

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan Tebo Ilir.
- b. Bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Tebo Ilir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3909), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3321);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan menteri dalam negeri republik indonesia Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 17 Tahun 2004, tentang Pembentukan Kecamatan VII Koto Ilir, Kecamatan Muara Tabir dan Kecamatan Serai Serumpun;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 9 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2005 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten tebo Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 06 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tebo Tahun 2013-2033;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tebo Tahun 2006-2026;

MEMUTUSKAN


Menetapkan : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR CAMAT TEBO ILIR TAHUN 2017

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Kantor Camat Tebo Ilir Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada dictum pertama merupakan acuan Kinerja Kantor Camat Tebo Ilir untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Kantor Camat Tebo Ilir Tahun 2017-2022.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surat sejak tanggal 01 Januari 2017.

Ditetapkan di : Sungai Bengkal

Pada Tanggal : 12 Februari 2017



HIMAWAN SUSANTO, SE, M.EC.Dev

NIP. 197311032005011005

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA KANTOR CAMAT TEBO ILIR
TAHUN 2017 - 2022**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	PENJELASAN INDIKATOR
1	Mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di wilayah	NILAI SAKIP	Meningkatnya Kinerja penyelenggaraan tugas Umum pemerintahan	NILAI SAKIP	NILAI	CUKUP JELAS
		INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	Meningkatnya kualitas pelayanan PATEN	PERSENTASE INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	%	CUKUP JELAS
		INDEKS DESA MANDIRI	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase peran serta masyarakat dalam perencanaan, monitoring, pengendalian dan pengawasan.	%	$\frac{\text{Jumlah Kehadiran Kegiatan Pada Masyarakat}}{\text{Jumlah Masyarakat}} \times 100$


CAMAT TEBO ILIR
HIMAWAN SUSANTO, SE, M.EC.Dev
 NIP. 197311032005011005



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO KECAMATAN TEBO ILIR

Jl. Sayang Terbang RT 01/RW 01 Telp..... Kode Pos 37572

SUNGAI BENGKAL

KEPUTUSAN CAMAT TEBO ILIR

NOMOR : 02 TAHUN 2019

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN LAPAORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD PADA KECAMATAN TEBO ILIR
TAHUN ANGGARAN 2019**

CAMAT TEBO ILIR

Menimbang: a. Bahwa dalam rangka memenuhi tertib administrasi dan mengukur capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, perlu dibentuknya Tim Penyusun Lapoan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD pada Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo untuk Tahun Anggaran 2019;

b. Bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Tebo Ilir;

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negera Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);

4. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk Tim Penyusun Lapoan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD pada Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo untuk Tahun Anggaran 2019 dengan susunan personalia sebagaimana tertera pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun Lapoan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD pada Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo untuk Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada diktum pertama Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Camat Tebo Ilir.
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tebo pada Kantor Camat Tebo Ilir Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, Apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Bengkal
pada Tanggal : 18 Februari 2019



SYARFANDI ARIF ARJASA, S.Ag.M.Pd.I
NIP. 19711203 199903 1 003


Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Tebo di Muara Tebo
2. Yang bersangkutan
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Camat Tebo Ilir
Nomor : 06 Tahun 2019
Tanggal : 18 Februari 2019

**NAMA-NAMA TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PADA KECAMATAN TEBO
ILIR TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	NAMA	JABATAN
(1)	(2)	(3)
1	MUHAMAD NUR, S.P.	Ketua
2	ULPA, S.Ag	Sekretaris
3	TRI KURNIADI	Anggota



**POHON KINERJA
KANTOR CAMAT TEBO ILIR**


<p>TUJUAN</p> <p><i>Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di wilayah</i></p> <p>Indikator</p> <p>1. Nilai SAKIP</p> <p>2. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)</p> <p>3. Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan</p>
--

ESELON III

Sasaran I	Sasaran II	Sasaran III
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan	Meningkatnya kualitas pelayanan PATEN	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

ESELON IV

IKU I	IKU II	IKU III
Nilai SAKIP	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
↓	↓	↓
Sasaran I Terselenggaranya pembinaan administrasi pemerintahan desa	Sasaran III Terselenggaranya koordinasi pelayanan di semua bidang	Sasaran IV Terselenggaranya kompetisi antar desa
Indikator 1. Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi terhadap aparatur desa 2. Persentase peningkatan pengelolaan keuangan desa oleh aparatur desa 3. Persentase Pengelolaan Keuangan Provinsi	Indikator 1. Jumlah rapat koordinasi 2. Jumlah pelayanan e-ktip 3. Jumlah Pengaduan masyarakat yg ditangani	Indikator 1. Jumlah kompetisi yang diselenggarakan 2. Jumlah kegiatan kompetisi olahraga
Sasaran II Terselenggaranya pelayanan administrasi		Sasaran V Terselenggaranya pembinaan organisasi masyarakat desa
Indikator 1. Persentase Penataan Administrasi Kependudukan		Indikator 1. Jumlah organisasi yang dibina 2. Jumlah organisasi perempuan yang dibina 3. Jumlah organisasi kepemudaan yang terbina 4. Jumlah kegiatan peningkatan keimanan pemuda


HERU PURNOMO, SE
 PEMBINA, IV/a
 NIP. 19800908 200604 1 006

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
KECAMATAN TEBO ILIR TAHUN 2019

1. PERMOHONAN SURAT KARTU KELUARGA (KK/F1-01)
2. PERMOHONAN KARTU TANDA PENDUDUK (E-KTP)
3. SURAT KETERANGAN KEDATANGAN
4. SURAT KETERANGAN PINDAH
5. SURAT AHLI WARIS
6. SURAT KETERANGAN BERSIH DIRI
7. SURAT IZIN KERAMAIAAN
8. LEGALISIR KTP
9. LEGALISIR KK
10. IMB, SITU, SIUP, HO DAN TDP

1. PERMOHONAN SURAT KARTU KELUARGA (KK)

Kartu Keluarga (KK) Siak yang diterbitkan Dinas Dukcapil Kab.Tebo berlaku selama tidak ada perubahan biodata atau susunan keluarga dan kepala keluarga dan anggotanya.

PERSYARATAN :

1. Surat pengantar dari RT dan Kades/Lurah yang diketahui Camat.
2. Foto Ccopy Buku nikah dan memperlihatkan buku nikah Asli.
3. Mengisi formulir F1-01 (Ditanda tangani dan diCap Stempeloleh pejabat Kecamatan,Kades/Lurah dan Pemohon.
4. Foto Ccopy data pendukung Anak (Surat Keterangan Lahir/ Foto Ccopy Ijazah Terakhir).
5. KK Asli Orang Tua dan mertua (Jika pecah KK).
6. Permohonan baru dari Penduduk yang bersangkutan jika yang bersangkutan berhalangan harus melampirkan Surat Kuasa (Tulis Tangan)kepada orang dikuasakan untuk pengurusan/ pengambilan dokumen KK.

2. KARTU TANDA PENDUDUK (KTP/E-KTP)

Masa berlaku E-KTP yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Tebo adalah Seumur Hidup kecuali penggantian karena hilang, rusak, atau perubahan biodata.

Bagi yang suad berumur 17 tahun atau yang belum rekam E-KTP dipersilahkan datang ke kantor kecamatan atau di Dukcapil untuk melakukan Perekaman dengan membawa persyaratan Foto Ccopy KK Siak yang diterbitkan oleh dinas Dukcapil Tebo.

PERSYARATAN :

- 1.Penduduk telah malakukan perekaman KTP-El.
- 2.Melampirkan foto ccopy KK dengan catatan seluruh elemen data pada KK harus sudah benar.
3. Melampirkan KTP biasa asli atau KTP- El asli bila terdapat penggantian di KTP – El sebelumnya.
4. Apabila KTP-El atau KTP biasa hilang wajib melampirkan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian.
5. Apabila Penduduk belum pernah mendapatkan KTP biasa maupunKTP-El wajib melampirkan Surat pernyataan belum pernah menerima KTP (Ditulis

tangan dan ditanda tangani di atas materai Rp 6000).

3. SURAT KETERANGAN KEDATANGAN

PERSYARATAN :

1. Surat Pindah dari Daerah Asli.
2. Surat pengantar dari RT dan Kades/Lurah di ketahui Camat setempat dimana mereka akan berdomisili tempat tinggal.
3. Mengisi Formulir F1-01 (Ditanda tangan dan di cap Stempel Oleh Pejabat Kecamatan, Kades/Lurah dan Pemohon).
4. Foto Copy Buku Nikah atau Surat Pemberkatan dari Gereja bagi Non Muslim (Menunjukkan buku Nikah Asli)
5. Foto Copy data pendukung anak (Surat Keterangan Lahir, Foto Copy Ijazah Terakhir).

4. SURAT KETERANGAN PINDAH

PERSYARATAN :

1. Surat Pengantar Pindah dari Kades/ Lurah diketahui Camat setempat.
2. Mengembalikan KK asli dan KTP Non Elektronik ke Dinas Dukcapil Kab.Tebo.

5. SURAT KETERANGAN AHLI WARIS.

PERSYARATAN :

1. Surat pernyataan Ahli waris yang ditanda tangani oleh seluruh ahli waris diatas materai 6000 yang ditanda tangani oleh Kades/Lurah
2. Surat keterangan kematianditanda tangani oleh Kades/Lurah
3. Kartu Keluarga (Melampirkan KK Baru yang sudah menikah)
4. KTP masing masing anggota ahli waris
5. Tidak membayar retribusi/Gratis
6. Berkas sudah lengkap siap lima belas menit jika camat tidak berhalangan.

6. SURAT KETERANGAN BERSIH DIRI (SKBD)

PERSYARATAN :

1. Surat keterangan bersih diri dari Kades/Lurah yang sudah di tempel pasfoto.
2. Foto Copy Kartu Keluarga (KK)
3. Foto Copy KTP kedua orang tua dari yang bersangkutan
4. Tidak membayar retribusi/Gratis
5. Berkas sudah lengkap siap lima belas menit jika camat tidak berhalangan.

7. SURAT KETERANGAN BERSIH DIRI (SKBD)

Surat izin Keramaian dapat dikeluarkan sesuai acara yang akan dilaksanakan tidak memungut biaya retribusi.

PERSYARATAN :

1. Surat pengantar dari Kades/Lurah
2. KTP Pemohon

3. Tidak membayar retribusi
4. Berkas sudah lengkap siap lima belas menit jika camat tidak berhalangan.

8. LEGALISIR KARTU TANDA PENDUDUK

PERSYARATAN :

1. Foto Copy KTP
2. Melampirkan KK Asli
3. Tidak Membayar Retribusi/Gratis
4. Siap Lima belas menit

9. LEGALISIR KARTU KELUARGA (KK)


PERSYARATAN :

1. Foto Copy KK
2. Melampirkan KK Asli
3. Tidak membayar Retribusi/Gratis
4. Siap Lima belas menit

10. IMB, SITU, SIUP, HO, dan TDP

PERSYARATAN :

1. Surat Keterangan Usaha dari Desa/Lurah
2. Foto Copy KTP Pemohon
3. Foto Copy Sertifikat Tanah/Surat Kontrak Ruko (IMB)
4. Denah Lokasi
5. Pas Foto Warna 3x4
6. Persetujuan Lingkungan dari RT sampai Desa/Kelurahan (HO)
7. Bangunan Semi permanen 100 M² (IMB)
8. Membayar Retribusi untuk pembuatan HO dan IMB



SOP MEKANISME PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

NO	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		KasubbagPerencanaan, Keuagandan Pelaporan	AnalisisPerencanaan	KasubbagBagian UmumdanKepegawaian	camat	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	
1	Memerintahkanstaf (analisisPerencanaan) untukmenyampaikan format permintaan data daninformasikinerjakepadaKa.SubbagUmumdanKepegawaian	[]				dokumen	60	dokumen format data	
2	Menyampaikan format permintaan data daninformasikinerjakepadaKa.SubbagUmumdanKepegawaian		[]			dokumen	60	dokumen format data	
3	Menyampaikan format permintaan data daninformasikinerjakepadamasing-masingKepalaBidang			[]	[]	dokumen	120	dokumen format data	
4	Menghimpun daninformasikinerjadarimasing Kepala Bidang danmenyampaikannyakepadaKa.SubbagPerencanaan,KeuagandanPelaporan			[]		dokumen	120	dokumen Data isian	
5	Menghimpun daninformasikinerjadariKa.SubbagUmumdanKepegawaian yang telahterkumpul		[]			dokumen	30	rekapdokumen data isian	
6	Menganalisisdanmengevaluasi data daninformasikinerja yang telahterkumpulsebagaibahanpenyusunanLaporanKinerja	[]				dokumen	240	rekaphasilcapaianpengumpulan data kinerja bulan/triwula	



**PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
KECAMATAN TEBO ILIR**

Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi

Nomor SOP	516/ / TI / 2019
Tgl pembuatan	
Tgl Revisi	
Tgl Efektif	
Disahkan Oleh	 CAMAT TEBO ILIR HERU PURNOMO, SE NIP. 19800908 200604 1 006
Nama SOP	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksanaan
1. Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 2. Memiliki kewenangan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Memiliki kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data kinerja OPD. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana	1. Memiliki Kewenangan dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) 2. Mampu Menyusun dan menganalisis data Kinerja
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
1) SOP Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2) SOP Data dan Informasi 3) SOP Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN) 4) SOP Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan SOP Penyusunan Lakip	1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang terkait dengan SAKIP 2. Data dan informasi yang terkait dengan pelaksanaan program 3. Alat Tulis Kantor 4. Komputer/Laptop, yang dilengkapi Printer dan program kerja
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Apabila Pengumpulan Data Kinerja tidak terselesaikan dengan baik dan benar maka kegiatan pelaporan akan terhambat.	1) Kepala SKPD : Lembar Disposisi/Arahan; Tanda Tangan 2) Sekretaris SKPD : Lembar Disposisi; Paraf 3) Kasubag Perencanaan : Lembar Disposisi; Paraf Setiap tahap terdokumentasikan dengan baik, baik dalam bentuk softcopy maupun hardcopy 4)